



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU

TA 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Dokumen ini kami susun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pada penyelenggaraan kegiatan di Provinsi Maluku pada bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PKP. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan penilai kriteria secara kuantitas sekaligus sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satker menuju terwujudnya tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun semaksimal mungkin agar dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja dikemudian hari. Tentu dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik serta masukan untuk dapat menyempurnakan laporan ini di kemudian hari.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang di anut dari fisi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Maju 2045.”

Ambon, ~~31~~ Desember 2025

**KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU**

MUHAMMAD ABDULLAH, S.T.
NIP. 198311282011011002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu Kementerian PKP dalam mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka pelaporan kinerja yang akuntabel merupakan salah satu langkah untuk mendorong terselenggaranya *Good Governance* secara nyata.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun Pertama pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku. Tingkat Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku diukur dari indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	PRESENTASE (%)
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak				
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	3 Laporan	3 Laporan	100
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Jumlah unit rumah swadaya	81 Unit	81 Unit	100
2	Jumlah rumah susun yang terbangun	16 Unit	16 Unit	100
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh				

KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	27,64 Hektar	27,64 Hektar	100
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Jumlah Layanan Perkantoran(Sekretariat Jenderal)	1 Layanan	1 Layanan	100

Berdasarkan indikator di atas, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 29.092.350.208,-** (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) dari total anggaran senilai **Rp. 32.133.672.000,-** (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta enam ratus) atau sebesar **90,54%** dari total anggaran. Untuk keseluruhannya, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sudah dapat mencapai target dengan baik di beberapa kegiatan, dan dengan satu kegiatan yang belum optimal dalam memenuhi target.



DAFTAR ISI

COVER	i
RINGKASAN DESKRIPTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
1.5. Sarana Prasarana... ..	7
1.6. Isu Strategis	12
1.7. Sistematika Penulisan	17
 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	 19
2.1. Uraian Rencana Singkat	20
2.2. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	23
2.3. Metode Pengukuran	27
2.4. DIPA	28
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 34
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	35
3.2. Capaian Kinerja	36
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	37
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	40
3.5. Efisiensi Penggunaan sumber Daya	42
3.6. Analisis Pemanfaatan Informasi dan Pelaporan Kinerja	43
3.7. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	44
	42
 BAB V PENUTUP	 45
4.1. Permasalahan	44
4.2. Rekomendasi	44

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Pegawai Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	10
Tabel 1.2.	Daftar Pegawai Menurut Jenis Kelamin, Status Pegawai dan Latar Belakang Pendidikan	17
Tabel 1.3.	Daftar Aset Satker Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Maluku	19
Tabel 1.4.	Perbedaan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Terkait MBR	13
Tabel 2.1.	Rekapitulasi Target Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku	31
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025	37
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Dengan tahun Sebelumnya	39
Tabel 3.3.	Perbandingan Antara Pagu dengan Realisasi Anggaran Sesuai DIPA	40
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja sesuai Program Kegiatan	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT	5
Gambar 1.2.	Bagan Susunan Organisasi UPT	6
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	8
Gambar 1.4.	Presentase Pegawai Menurut Status Kepegawaian	10
Gambar 2.1.	Sasaran Strategis SS1	21
Gambar 2.2.	Sasaran Strategis SS2	21
Gambar 2.3.	Perjanjian Kinerja Awal Dipa Sekretariat Jenderal	24
Gambar 2.4.	Perjanjian Kinerja Revisi Dipa Sekretariat Jenderal	25
Gambar 2.5.	Perjanjian Kinerja Awal Dipa Ditjen Kawasan Permukiman	25
Gambar 2.6.	Perjanjian Kinerja Revisi Dipa Ditjen Kawasan Permukiman	26
Gambar 2.7.	Perjanjian Kinerja Awal Dipa Ditjen Perumahan Perdesaan	26
Gambar 2.8.	Perjanjian Kinerja Awal Dipa Ditjen Perumahan Perkotaan	27
Gambar 2.9.	DIPA Awal Satker PKP Provinsi Maluku (Sekretariat Jenderal)	29
Gambar 2.10.	DIPA Revisi III Satker PKP Provinsi Maluku (Sekretariat Jenderal)	30
Gambar 2.11.	DIPA Awal Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen Kawasan Permukiman)	30
Gambar 2.12.	DIPA Revisi IV Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen Kawasan Permukiman)	31
Gambar 2.13.	DIPA Awal Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen Perumahan Perdesaan)	31
Gambar 2.14.	DIPA Revisi I Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen Perumahan Perdesaan)	31
Gambar 2.15.	DIPA Awal Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen Perumahan Perkotaan)	32
Gambar 2.16.	DIPA Revisi I Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen Perumahan Perkotaan)	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah memiliki peran yang penting untuk memastikan amanat tersebut dapat terwujud sehingga akses masyarakat terhadap perumahan dapat terjamin. Pemerintah melalui Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adalah dengan menjunjung tinggi transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintah. Dalam rangka pengelolaan anggaran yang baik dan transparan, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipercaya, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sebagai bagian dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mendukung peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Satuan Kerja dan Kepala Balai pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang terpercaya, diperlukan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Hasil dari penyusunan laporan ini akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karna memberikan informasi penting antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025;
2. Menjelaskan Kinerja dan hasil yang dicapai dengan ukuran keberhasilan berupa indikator-indikator kinerja non-keuangan;
3. Hubungan kinerja dan hasil dengan sumber daya;
4. Faktor-faktor kunci utama perbaikan kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Maluku TA 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
6. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja, penetapan kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Pada tahun 2025 telah terjadi perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Berdasarkan peraturan tersebut, fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku yang berada di bawah koordinasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

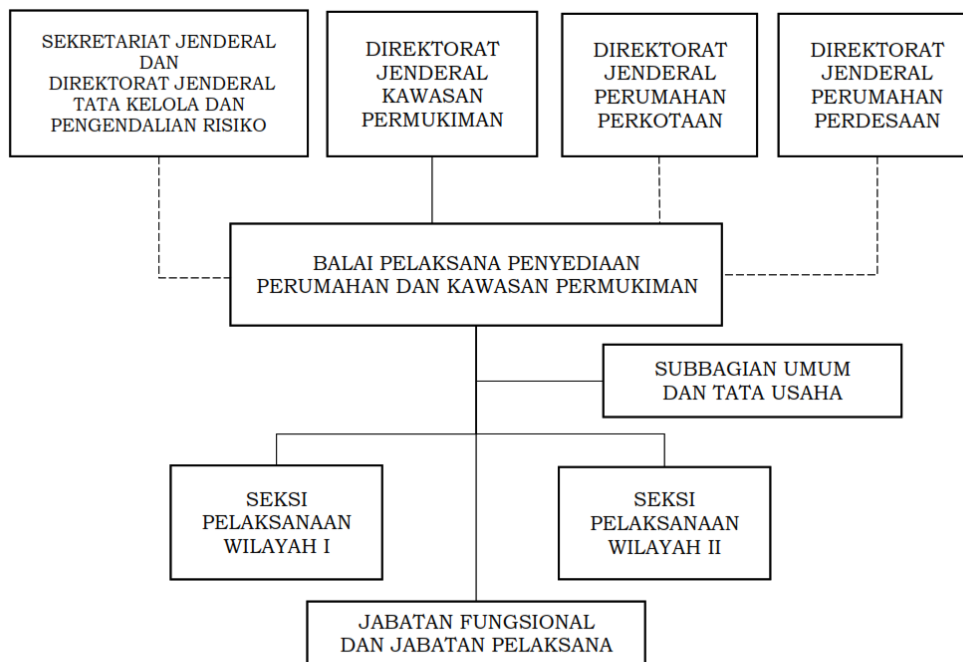
Tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku merupakan bagian dari tugas yang telah ditetapkan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku sesuai dengan uraian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yakni melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, Kawasan Permukiman, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku turut mendukung penyelenggaraan sebagian fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku sesuai dengan uraian dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 01 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yaitu:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;

- h. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan fasilitasi serah terima asset; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga satuan kerja.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025**, yang menegaskan kedudukan BP3KP sebagai UPT pelaksana teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.



Gambar 1.1. Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT

Bagan garis koordinasi dan garis komando Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggambarkan kedudukan, pola pertanggungjawaban, serta mekanisme pembinaan dan koordinasi UPT di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPT memperoleh pembinaan dari Sekretariat Jenderal, meliputi bidang tata usaha, umum dan rumah tangga, layanan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran dan aset, serta kearsipan.

Selain itu, UPT juga mendapatkan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, yang mencakup pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, penerapan system manajemen risiko, serta pengendalian antikorupsi dan penyuapan.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perdesaan dan perkotaan, UPT secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.



Gambar 1.2. Bagan Susunan Organisasi UPT

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dipimpin oleh seorang Kepala, adapun susunan organisasi BP3KP Maluku terdiri atas Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Wilayah II, serta Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis operasional, serta koordinasi dan pengendalian kegiatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum Balai.

b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan

usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial serta melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir.

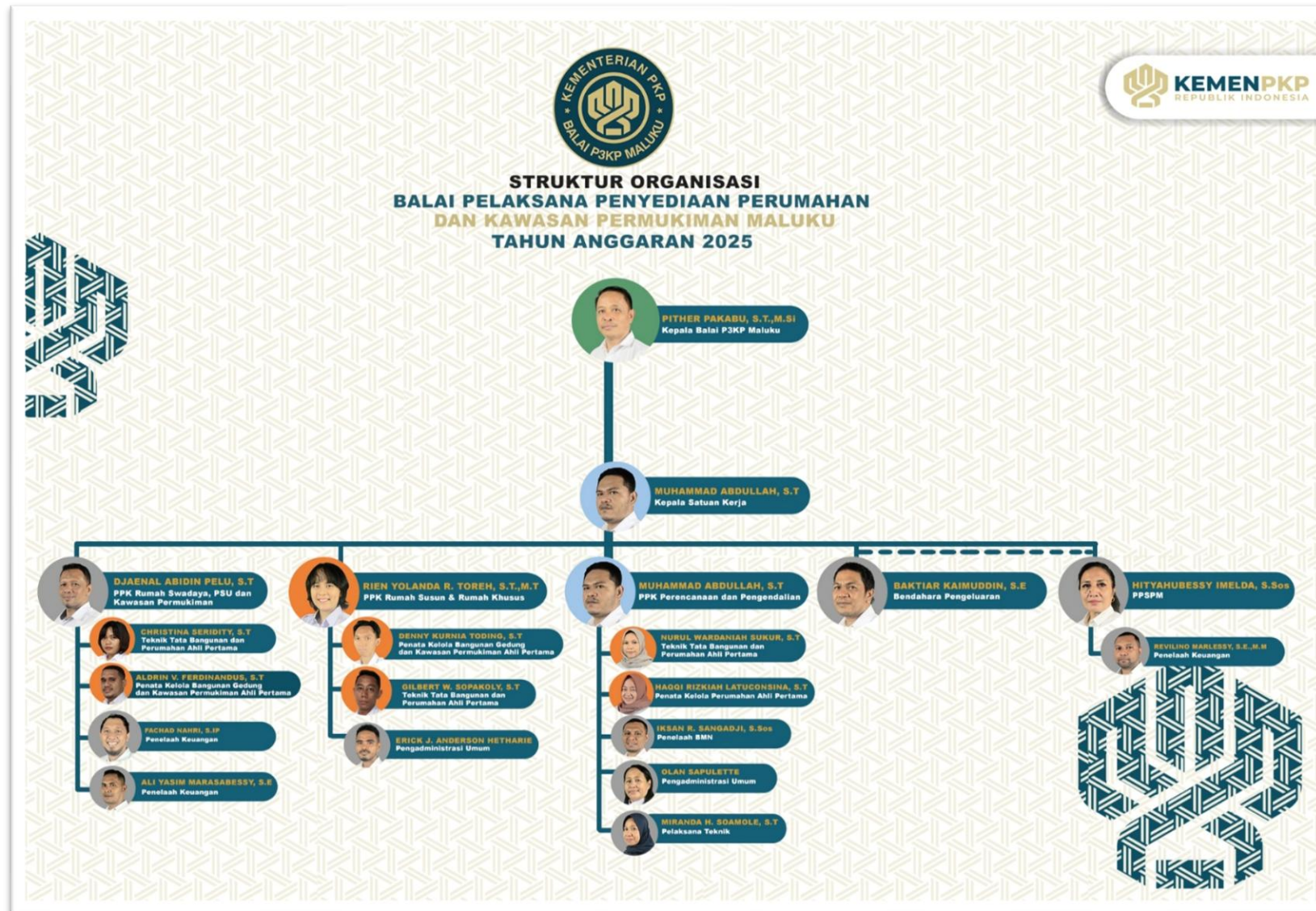
c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi pelaksanaan wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku didukung oleh pejabat perbendaharaan yang terdiri dari Kepala Satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang berada pada masing – masing satuan kerja di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

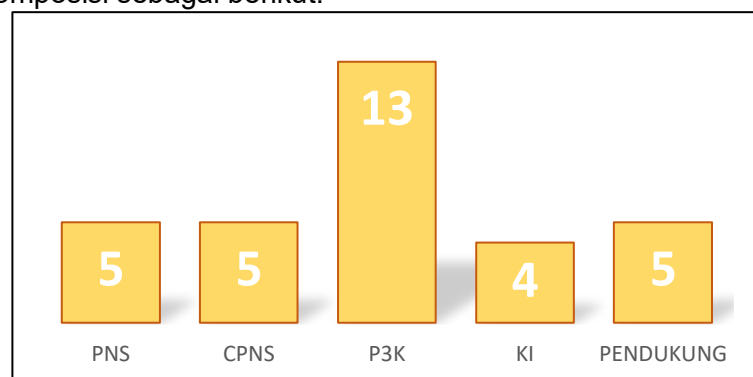
Sumber daya manusia atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau Sasarannya. Terutama dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten.

No.	Nama Pegawai	NIP/NRP	Jabatan	Pangkat / Golongan	Nomor HP
II. SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI MALUKU					
A. PNS					
1	Muhammad Abdullah, S.T.	198311282011011002	Kepala Satuan Kerja	Penata TK. I - III/d	081342512044
2	RIEN YOLANDA R TOREH, S.T.,M.T.	199108162018022001	PPK Rumah Susun-Rumah Khusus	Penata Muda TK.I - III/b	085255874441
3	DJAENAL ABIDIN PELU, S.T.	197610122006041017	PPK Rumah Swadaya, RUK dan Kawasan Permukiman	Penata TK. I - III/d	081329920980
4	BAKTIAR KAIMUDIN, SE.	197707192008011015	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda TK.I - III/b	081247404563
5	HITYAHUBESSY IMELDA, S.Sos.	197608062009112001	PP-SPM	Penata /III.c	081247325863
B. CPNS					
1	ELISABETH LIANA FATLOLON, S.P.W.K	200004262025062007	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda- III/a	085243814575
2	AMIRULLAH PUTRA TUTUPOHO, S.T	199604272025061004	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda- III/a	082313990401
3	JOSHUA THIMOTY SIHOTANG, S.T	200108072025061012	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda- III/a	082193056445
4	MARDY KASTANJA, S.PWK	199903192025061011	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda- III/a	081247942394
5	REZA AIPASSA, S.T.	199502202025061007	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda- III/a	085335060703
C. P3K					
1	NURUL WAHDANIAH SUKUR, ST	199101212023212050	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	082271629512
2	DENNY KURNIA TODING, ST	199411222024211002	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	081343457789
3	HAQQI RIZKIAH LATUCONSINA, ST	199008252024212015	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	082198010007
4	GILLBERT WILLYANTO SOPAKOLY, S.T	199302022023211021	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	085240404058

5	ALDRIN VARLLON FERDINANDUS, S.T	199411082024211005	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	081247472216
6	CHRISTINA SERIDITY, S.T	198806282023212029	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	081247047470
7	IKSAN ROZALI SANGADJI, S.Sos	198909212025211056	Arsiparis Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	082198809990
8	REVLINO MARLESSY, SE, MM	198701312025211035	Panata Layanan Oprasional	IX - Mahir	081358956413
9	MIRANDA HAPSARY SOAMOLE, ST	F11091990092018001	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	08114799119
10	FACHAD NAHRI S.Ip	F01031992092018001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	082198943430
11	ALI YASIM MARASABESSY, SE	F18021987092018001	Arsiparis Ahli Pertama	IX - Mahir/Ahli Pertama	081289112485
12	ERICK JHON ANDERSON HETHARIE	F18041984092018002	Pengadministrasi Perkantoran	V	081279465001
13	OLAN SAPULETTE	F09041993092018001		V	082239325446
D. KONSULTAN INDIVIDUAL/TENAGA AHLI					
1	ABRAHAM LAINSAMPUTTY, ST	-	Tenaga Ahli	-	081240558364
2	DENISE JOENNA P. NENDISSA, S.Kom	-	Tenaga Ahli	-	081289353525
3	RAZAN IBNU SYAM NAMADULLAH, S.Ars	-	Tenaga Ahli		
4	IKHLAS LATUAMURY, S.Si	-	Tenaga Ahli	-	08124014461
E. TENAGA PENDUKUNG					
1	HALID TUASIKAL	-	Security/Satpam	-	085244610497
2	MARTALUS KAY	-	Security/Satpam	-	081238097801
3	ALFIAN MUSTAMIN	-	Pramubakti	-	082210047749
4	HUSEIN TUASIKAL	-	Security/Satpam	-	085240426271
5	RAMLI TUANKOTTA	-	Pengemudi	-	085243263879

Tabel 1.1. Daftar Pegawai Satuan Kerja Penyediaan perumahan Provinsi Maluku

Total Pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku adalah 32 orang, terdiri dari 5 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PKP, 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 13 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), 5 Pegawai Non PNS Pendukung (Satpam, Pramubakti dan Kebersihan) dan 4 Konsultan Individu. dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 3.1. Presentase Pegawai Menurut Status kepegawaian

Berikut merupakan data pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, Status Pegawai dan Pendidikannya. Sementara itu, untuk persentase SDM di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku berdasarkan tingkat pendidikannya, antara lain :

NO	URAIAN STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PERSEN
1.	BERDASAKAN JENIS KELAMIN		
a.	Pria	23	71,9
b.	Wanita	9	28,1
TOTAL		32	100
2	BERDASARKAN STATUS PEGAWAI		
a.	PNS	5	15,6
b.	CPNS	5	15,6
c.	P3K	13	40,7
d.	Non PNS Pendukung	4	12,5
e.	KI dan TA	5	15,6
TOTAL		32	100
3.	BERDASARKAN PENDIDIKAN		
a.	S2	2	6,3
b.	S1	24	75,0
c.	D3	0	0,0
d.	SMA/Sederajat	6	18,7
TOTAL		32	100

Tabel 3.2. Daftar Pegawai Menurut Jenis kelamin, Status Pegawai dan Latar Belakang Pendidikan

1.5. SARANA DAN PRASARANA

Berikut Penambahan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku pada tahun 2025 berdasarkan Daftar BMN pada Aplikasi SAKTI Modul asset tetap dan Persediaan dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Kursi Besi/Metal (Indaci)	12 Unit
2	Kursi Besi/Metal (Premium)	2 Unit
3	Ssd Ventus Gaming 512 Pc Lenovo	1 Unit
4	External/Portable Hardisk	1 Unit
5	Microphone/Wireless Mic	1 Unit
6	Tas Kamera	1 Unit
7	Proyektor Romand Complete	1 Unit
8	Cabinet Camera	1 Unit
9	Drone	1 Unit

10	Bateray Pack Camera (Yang Bisa Diisi Ulang)	1 Unit
11	Camera Digital	1 Unit
12	Ups	1 Unit
13	Laptop	3 Unit
14	Printer/Scanner	1 Unit
15	Tripod Camera	1 Unit
16	Lemari Camera	1 Unit
17	Memori Programmer	3 Unit
18	Batrey Drone	2 Unit

Tabel 1.3. Daftar Aset Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

1.6. ISU STRATEGIS

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni, maupun pembangunan rumah secara swadaya, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni, Lingkungan yang kumuh.

Permasalahan keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Adapun ketimpangan ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk serta tingginya urbanisasi di perkotaan, yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian layak.

Dari sisi demand, permasalahan utama yaitu rendahnya kemampuan masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli rumah yang layak ataupun membangun secara swadaya. Rumah yang dibangun oleh Pengembang untuk MBR masih terbatas jumlahnya, tidak sebanding dengan kebutuhan pada masyarakat. Untuk menjamin keterjangkauan MBR pada hunian yang layak, Pemerintah telah menyediakan bantuan pembiayaan perumahan walaupun belum berjalan secara optimal. Dari sisi demand, masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan kredit perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), belum optimalnya pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang disasarkan pada MBR pekerja informal atau non-fix income, serta belum optimalnya pelaksanaan kredit mikro perumahan.

Dari sisi supply, salah satu permasalahan adalah masih terbatasnya rumah dengan harga MBR yang disediakan oleh pengembang, serta belum adanya insentif pembiayaan dari sisi supply seperti kredit konstruksi dan kredit pembelian lahan.

Masalah lain adalah banyaknya keluarga yang masih menempati hunian tidak layak. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2024, masih terdapat 34,75 % rumah tangga pada tahun 2024 yang menempati hunian tidak layak berdasarkan 4 (empat) aspek

minimal kelayakan hunian yang meliputi ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta akses terhadap air minum dan sanitasi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait kelayakan teknis hunian serta kemampuan memelihara dan merawat bangunan rumah. Selain itu, pengembang perumahan juga belum didukung dengan regulasi yang bersifat insentif. Hal tersebut mengakibatkan hunian yang telah dibangun belum sesuai standar kelayakan atau berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (urban area) yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan hunian layak bagi semua orang. Oleh karenanya pemerintah berperan dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat khususnya MBR agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses yang mencakup sarana dan prasarannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan target dikarenakan adanya hambatan sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan target

Alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan di bidang perumahan yang terdapat di dalam Rencana Strategi Penyediaan Perumahan Tahun 2020 -2024.

b. Belum optimalnya pembiayaan perumahan

Bantuan subsidi pembiayaan perumahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah yang layak huni. Namun bantuan pembiayaan perumahan belum berjalan optimal dan menyeluruh. Hal ini dapat terlihat dari belum adanya bantuan pembiayaan perumahan dari sisi supply seperti bantuan kredit konstruksi dan pembelian tanah, ataupun dari sisi demand seperti belum optimalnya bantuan untuk masyarakat non fix income.

c. Belum maksimalnya regulasi tentang PKP

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum maksimal dan optimal dalam mengatur bidang perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa peraturan belum tersedia untuk menjawab pelaksanaan bidang perumahan di lapangan. Beberapa peraturan yang belum tersedia adalah pengaturan tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun, pengaturan tentang penyediaan tanah untuk perumahan, pengaturan hunian berimbang, penyediaan dan Standar Pelayanan Minimum untuk Rumah Susun.

d. Perbedaan kewenangan Pemda bidang perumahan

Terdapat ketidaksinkronan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembagian kewenangan tersebut lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Perbedaan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Terkait MBR

Pemerintah	UU No. 1 Tahun 2011	UU No. 23 Tahun 2014
Pusat	- Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR - Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional.	- Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) - Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR
Provinsi	- Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR. - Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama	-
Kabupaten/ Kota	- Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR. - Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR	-

UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa urusan penyediaan rumah bagi MBR hanya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga membatasi Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan untuk perumahan bagi MBR, serta berkontribusi dalam mengurangi angka backlog perumahan dan RTLH. Hal ini juga berdampak pada tidak tercapainya target akibat beban yang diberikan kepada Pemerintah Pusat untuk membangun rumah bagi MBR yang cukup besar namun tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran.

Solusi dari ketimpangan tugas dari kedua Undang –Undang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengambil alih peran penyediaan perumahan bagi MBR Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya, hal tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena belum tersedianya regulasi BLUD untuk perumahan, serta belum adanya pedoman yang jelas terkait teknis pembentukan badan tersebut.

e. Permasalahan bidang lahan

Lahan merupakan permasalahan klasik yang sering ditemui dalam penyediaan perumahan. Permasalahan lahan secara umum adalah harganya yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas di kawasan perkotaan. Penyediaan lahan dengan luasan dan harga memadai untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah khususnya di perkotaan menjadi hal yang sulit. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kelangkaan lahan yang berakibat pada harga tanah menjadi naik serta harga rumah menjadi lebih mahal dan tidak terjangkau oleh MBR. Permasalahan lahan ini pada akhirnya berdampak pada masalah lain misalnya urban sprawl.

Selain itu, dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan tidak ada kewenangan penyediaan lahan selain fasilitasi penyediaan lahan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) untuk penyediaan perumahan. Ditjen Perumahan telah mengidentifikasi lahan-lahan potensial BMN Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan/Eks BPPN/PT. PPA.

Permasalahan lain terkait lahan adalah kondisi lahan lahan yang disiapkan oleh pengusul (Pemda/Kementerian/Lembaga) belum *clean and clear* dan belum memenuhi kriteria Program Bantuan Perumahan, sehingga menyebabkan terhambatnya penyaluran bantuan penyediaan perumahan.

f. Kebijakan perizinan belum sepenuhnya terlaksana

Kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah secara konsisten. Hal ini terlihat dari jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun peraturan terkait kemudahan perizinan sebagai tindak lanjut dari PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR.

Belum banyaknya daerah yang menerapkan kebijakan tersebut akan menghambat pengembang, tidak terkecuali pengembang yang membangun rumah untuk MBR, dalam membangun perumahan. Permasalahan lain terkait pelaksanaan kebijakan ini, adalah belum cukup kuatnya sinergi kebijakan dan stakeholder bidang perumahan dan kawasan permukiman meskipun telah dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) untuk dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan hambatan perizinan bidang perumahan.

h. Permasalahan bidang perumahan yang bersifat multisectoral dan kompleks

Perumahan adalah bidang yang sangat terkait dengan sektor lainnya, seperti transportasi, infrastruktur, pertanian dan sebagainya. Semakin banyak sektor yang terlibat, makin banyak pula aktor yang terlibat. Hal tersebut menyebabkan munculnya potensi permasalahan yang lebih kompleks, seperti kurangnya koordinasi, sinergi dan integrasi program baik di pusat maupun di daerah. Dalam penyelesaiannya akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat seperti Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Pengembang Swasta, BUMN/BUMD terkait, masyarakat, serta pihak lain yang terlibat.

i. Basis data dan ketersediaan dokumen perencanaan

Basis data dan informasi bidang perumahan belum reliabel dan belum sistematis di semua level, pusat hingga daerah. Selain itu, khususnya di tingkat daerah belum semuanya tersedia dokumen perencanaan baik RTRW, RDTR, RP3KP maupun dokumen perencanaan yang lain. Hal ini tentu menghambat perencanaan dan pembangunan perumahan.

RP3KP merupakan dokumen yang penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dalam 20 tahun. Namun hingga saat ini masih banyak provinsi atau kabupaten/kota yang belum mempunyai dokumen tersebut. Kendala yang dihadapi di daerah adalah belum adanya pedoman penyusunan RP3KP terbaru, basis data PKP di daerah yang terbatas, serta kesadaran Pemerintah Daerah dan DPRD yang belum tinggi terkait pengarusutamaan PKP, sehingga penyusunan dokumen RP3KP belum menjadi fokus utama.

j. Belum efektifnya pembentukan dan peran Kelompok Kerja (Pokja) PKP

Untuk mengoordinasikan penyelenggaraan PKP, dibentuklah Pokja PKP, yang memiliki tugas untuk mendukung Pemda dalam penyelenggaraan urusan PKP dan memastikan kolaborasi dan sinkronisasi sektor. Seluruh Provinsi telah membentuk Pokja PKP, namun belum semua Kabupaten/Kota telah membentuk Pokja PKP. Kendala yang banyak ditemui di Kabupaten/Kota yang belum membentuk Pokja PKP adalah pengarusutamaan bidang PKP yang belum menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada daerah yang telah memiliki Pokja PKP, beberapa masih terkendala dengan permasalahan yang menyebabkan Pokja PKP tidak berperan dengan optimal. Permasalahan tersebut misalnya kurangnya rasa memiliki Pokja PKP, serta permasalahan pembiayaan yang minim.

k. Pemberdayaan Masyarakat yang Belum Optimal

Berdasarkan informasi dari HUD Institute tahun 2017, lebih dari 70% rumah di Indonesia dibangun atas keswadayaan masyarakat. Namun kualitas rumah yang dibangun secara swadaya belum semuanya sesuai dengan standar kelayakan hunian. Oleh karenanya diperlukan pemberdayaan masyarakat yang dibantu oleh TFL (Tim Fasilitator Lapangan) di lapangan terkait penyelenggaraan perumahan, mulai dari perencanaan hingga pasca pembangunan. Namun kondisi di lapangan, pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Selain karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi secara aktif, berdasarkan informasi dari Direktorat Rumah Swadaya, kendala yang dihadapi juga karena kurangnya pengalaman TFL dalam bidang teknik pembangunan rumah dan/atau pemberdayaan masyarakat, belum seimbang rasio antara TFL dan penerima bantuan, kurangnya koordinasi antara TFL dengan pelaksana program dan Tim Teknik Desa/Kelurahan, serta terbatasnya ketersediaan tenaga tukang dan/atau masyarakat penerima program yang memiliki kemampuan tukang. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam membangun rumah yang berdampak pada kualitas rumah.

Selain keswadayaan masyarakat yang berkontribusi dalam jumlah pembangunan rumah, dari sisi pengembang, potensi pasar perumahan yang tumbuh semakin prospektif khususnya perumahan menengah ke bawah perlu disikapi dengan menjamin suplai rumah sederhana yang mampu dijangkau oleh masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Pasar perumahan yang potensial tersebut juga membutuhkan dukungan kebijakan moneter berupa intervensi dari pemerintah sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Pasar perumahan untuk generasi millennial juga akan semakin besar dan prospektif dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 generasi milenial akan mencapai 35% dari total populasi rakyat Indonesia.

Kolaborasi antar stakeholders bidang perumahan merupakan faktor penting dalam mewujudkan perumahan yang layak huni dan terjangkau. Permasalahan perumahan yang kompleks, seperti lahan, perizinan, rumah dan PSU, pembiayaan PSU permukiman dan perilaku hidup sehat, menyebabkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau tidak bisa ditangani hanya oleh single-sector atau single-actor. Oleh karena itu, perlu kolaborasi antar-stakeholder, seperti akademisi, pemerintah, swasta, komunitas/kelompok masyarakat dan bank, untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja diharapkan dapat menjadi acuan teridentifikasinya langkah – langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka perbaikan strategis untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Penyusunan Laporan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi; latar belakang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku serta sistematika penyajian dalam penyusunan laporan kinerja ini.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2025 yang meliputi Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Metode Pengukuran antara target dan realisasi serta target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Tahun 2025 sesuai dengan Renstra.

BAB III – KAPASITAS ORGANISASI

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas mengenai Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dan DIPA Tahun yang bersangkutan.

BAB IV – AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan target dan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku baik fisik maupun keuangan, perbandingan kinerja organisasi, analisis capaian kinerja, efisiensi dan efektivitas serta evaluasi manfaat.

BAB V – PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan serta langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertanggung jawab membantu Presiden menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian visi Kepala Negara pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjabarkan visi Presiden melalui upaya mewujudkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang andal, responsif, inovatif, dan profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjabarkan pelaksanaan tanggung jawab dalam 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pelaksanaan 8 (delapan) misi tersebut, ditujukan untuk mencapai:

1. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk memastikan pencapaian 2 (dua) tujuan pembangunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagaimana diuraikan di atas, disusun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025 – 2029, yaitu sebagai berikut:

- A. **Sasaran strategis (SS) 1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”**



Gambar 2.1. Sasaran Strategis SS1

B. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Gambar 2.2. Sasaran Strategis SS2

Dalam menyukseskan target strategis dari Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku yang merupakan bagian teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku dan turunan dari Direktorat jenderal Kawasan Permukiman yang mana juga merupakan pemangku teknis pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), satuan kerja memiliki sasaran yang jelas dan merupakan turunan sasaran strategis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Adapun rencana strategis pada Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dapat dilihat pada table di bawah ini :

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
-1		-2			-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan												
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:												
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi											
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku												
	OUTPUT KEGIATAN:											
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman		Laporan		1	1	1	1	1	5
			Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan		Laporan		3	-	-	-	-	3
			Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan		Laporan		-	1	1	1	1	4
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni												
	OUTPUT KEGIATAN:											
		1	Jumlah unit rumah swadaya		Unit		81	4.112	4.112	4.112	4.112	16.529
		2	Jumlah rumah khusus yang terbangun		Unit		-	945	945	945	945	3.780
		3	Jumlah rumah susun yang terbangun		Unit		16	44	44	44	44	192

2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh									
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar		27,64	-	-	-	20	48
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku									
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4
	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4
	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4

Tabel 2.1.Rekapitulasi Target Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku

2.2. PERJANJIAN KINERJA DAN KRONOLOGI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja dituangkan kedalam bentuk Perjanjian Kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab. Dan didalamnya menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan suatu instansi pemerintah atau unit kerja dalam tahun tersebut. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku memiliki empat Dipa yang mana wajib untuk melakukan perjanjian kinerja (PK) empat pula sesuai Dipa diantaranya :

A. Perjanjian Kinerja (PK) Dipa Sekretariat Jenderal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammed Abdullah**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Pithir Pakabu**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 11 Juni 2025

Pihak Pertama
Muhammed Abdullah
NIP. 198311282011011002

Pihak Kedua
Pithir Pakabu
NIP. 198311282011011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksanannya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

KEGIATAN
1. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

PAGU APBN
Rp 642.110.000,00

Ambon, 11 Juni 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PITHIR PAKABU

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU
MUHAMMED ABDULLAH

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Awal Dipa Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal tahun 2025 ditandatangani oleh kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yang memuat penetapan sasaran, indikator kinerja, dan dukungan pendanaan. Dalam PK Sekretariat Jenderal Ditetapkan 1 (Satu) Sasaran kegiatan yaitu Terlaksanannya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal, dengan, dan 1 (Satu) Indikator Kinerja yaitu jumlah layanan perkantoran(1 Layanan).

Pada perjanjian kinerja (PK) awal yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2025, anggaran tersumber dari APBN murni yang mana dipa tersebut merupakan Dipa revisi ke 1 sebesar Rp. 642.110.000,-. Seiring berjalannya waktu terdapat penambahan anggaran sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yang mana dilakukan perjanjian kinerja (PK) revisi sesuai Dipa akhir Sekretariat Jenderal pada tanggal 13 November 2025 sebesar Rp. 935.534.000,-.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		PAGU APBN Rp	935.534.000,00

Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Dipa Sekretariat Jenderal

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	45 Unit
II	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Dilayani Secara Terpadu	3. Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	27,64 Hektar
KEGIATAN 1. Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		PAGU APBN Rp	16.265.229.000,00

Gambar 2.5. Perjanjian Kinerja Awal Dipa ditjen Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tahun 2025 ditandatangani oleh kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku memiliki 2 sasaran kinerja yaitu meningkatnya rumah layak huni di Kawasan permukiman dan meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu serta 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu : 1. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan rusun peningkatan kualitas dan penanganan kumuh(1 Laporan), 2. Jumlah rumah swadaya di Kawasan permukiman(46 unit), dan 3. Jumlah luasan penanganan permukiman kumuh(27,64 Hektar).

Pada perjanjian kinerja (PK) awal yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2025, anggaran tersumber dari APBN murni sebesar Rp. 16.265.229.000,-. Seiring berjalannya waktu terdapat penambahan anggaran sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yang mana dilakukan perjanjian kinerja (PK) revisi sesuai Dipa akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada tanggal 02 Oktober 2025 sebesar Rp. 16.371.680.000,-.



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Abdullah**
 Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Pither Pakabu**
 Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 02 Oktober 2025


Pihak Pertama
Muhammad Abdullah
 NIP. 198312181996031005


Pihak Kedua
Pither Pakabu
 NIP. 198312282011011002

Gambar 2.6. Perjanjian Kinerja Revisi Dipa Ditjen Kawasan Permukiman

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Abdullah**
 Jabatan : **Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Pither Pakabu**
 Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 03 Juli 2025


Pihak Pertama
Muhammad Abdullah
 NIP. 198312181996031005


Pihak Kedua
Pither Pakabu
 NIP. 198312282011011002

Gambar 2.7. Perjanjian Kinerja Awal Dipa ditjen Perumahan perdesaan



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	46 Unit
II	Meningkatnya Lulusan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	3. Jumlah Lulusan Penanganan Permukiman Kumuh	27,64 Hektar

KEGIATAN
 1. Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

PAGU APBN
 Rp 16.371.680.000,00

Ambon, 02 Oktober 2025


KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MALUKU
PITHER PAKABU


KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU
MUHAMMAD ABDULLAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan

KEGIATAN
 1. Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

PAGU APBN
 Rp 145.239.000,00

Ambon, 03 Juli 2025


KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MALUKU
PITHER PAKABU


KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU
MUHAMMAD ABDULLAH

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan tahun 2025 ditandatangani oleh kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, Pemograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni serta 1 (satu) indikator kinerja yaitu Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan (3 Laporan).

Pada perjanjian kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan hanya Perjanjian Kinerja (PK) awal saja yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 03 juli 2025 dengan menggunakan APBN Murni sebesar Rp. 145.239.000,- dan tidak ada lagi dipa selanjutnya yang mengharguskan perubahan pada perjanjian kinerja (PK).

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Abdullah**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Pitther Pakabu**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 25 Agustus 2025



Pihak Kedua
Pitther Pakabu
NIP. 196912181996031005



Pihak Pertama
Muhammad Abdullah
NIP. 198311282011011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemogramaan, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
II	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan	2. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	16 Unit
III	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan	3. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	35 Unit

KEGIATAN
1. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN
Rp 14.681.219.000,00

Ambon, 25 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MALUKU


PITHER PAKABU

KEPALA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI MALUKU


MUHAMMAD ABDULLAH

Gambar 2.8. Perjanjian Kinerja Awal Dipa ditjen Perumahan perdesaan

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tahun 2025 ditandatangani oleh kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu : 1. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan, 2. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baru di perkotaan, dan meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni di perkotaan serta 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : 1. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan (1 Laporan), 2. Jumlah rumah susun yang terbangun (16 Unit), dan 3. Jumlah rumah swadaya perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya (35 unit).

Pada perjanjian kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan hanya Perjanjian Kinerja (PK) awal saja yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan menggunakan APBN Murni sebesar Rp. 14.681.219.000,- dan tidak ada lagi dipa selanjutnya yang mengharuskan perubahan pada perjanjian kinerja (PK).

2.3. METODE PENGUKURAN

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) manfaat dan dampak yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kinerja. Data terkait pencapaian target masing-masing kinerja diperoleh berdasarkan hasil laporan oleh PPK dan Kasatker selalu penanggung jawab data. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat di bawah ini:

KONDISI	KETERANGAN
$x > 100\%$	Sangat Baik
$85\% < x \leq 100\%$	Baik
$75\% < x \leq 85\%$	Cukup Baik
$55\% < x \leq 75\%$	Sedang
$X < 55\%$	Kurang

2.3. DIPA

DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku diperoleh dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Bulan 02 desember 2024 dengan Pagu total sebesar Rp **26.496.124.000,-** Namun selama perjalanan TA 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku telah melaksanakan beberapa kali Revisi DIPA, Berikut merupakan daftar Revisi DIPA yang terjadi sepanjang tahun 2025 :

A. DIPA SEKRETARIAT JENDERAL

1. DIPA Awal, Pada Bulan 02 Desember 2024, dengan nilai sebesar Rp **59.958.000,-**
2. Revisi DIPA I, Pada Bulan 11 Juni, dengan nilai sebesar Rp **642.110. 000,-**
3. Revisi DIPA II, Pada Bulan 31 Oktober, dengan nilai sebesar Rp **811.614.000,-**
4. Revisi DIPA III, Pada Bulan 13 November, dengan nilai sebesar Rp **935.534.000,-**

B. DIPA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

1. DIPA Awal, Pada Bulan 02 Desember 2024, dengan nilai sebesar Rp **6.758.000.000,**

2. Revisi DIPA I, Pada Bulan 21 Mei, dengan nilai sebesar Rp **20.000.000,-**
3. Revisi DIPA II, Pada Bulan 25 Juni, dengan nilai sebesar Rp **137.058.000,-**
4. Revisi DIPA III, Pada Bulan 15 Agustus, dengan nilai sebesar Rp **16.265.229.000,-**
5. Revisi DIPA IV, Pada Bulan 24 April, dengan nilai sebesar Rp **16.371.680.000,-**

C. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

1. DIPA Awal, Pada Bulan 02 Desember 2024, dengan nilai sebesar Rp **22.409.000,-**
2. Revisi DIPA I, Pada Bulan 03 Juli, dengan nilai sebesar Rp **145.239.000,-**

D. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

1. DIPA Awal, Pada Bulan 02 Desember 2024, dengan nilai sebesar Rp **14.681.219.000,-**
2. Revisi DIPA I, Pada Bulan 21 Mei, dengan nilai sebesar Rp **12.977.974.000,-**
3. Revisi DIPA II, Pada Bulan 03 Juli, dengan nilai sebesar Rp **13.102.190.000,-**
4. Revisi DIPA III, Pada Bulan 09 Agustus, dengan nilai sebesar Rp **13.784.169.000,-**
5. Revisi DIPA IV, Pada Bulan 25 Agustus, dengan nilai sebesar Rp **14.681.291.000,-**

Tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mengalami naik turun dalam revisi anggaran dalam dipa pada akhirnya dipa yang telah disediakan oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antaranya dapat digambarkan sebagai berikut :

A. DIPA Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691428/2025



DIS 07/29/24/37-5119-7084

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (21)	MALUKU
4. Kode/Nama Satker	: (691428)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
Sebesar	: Rp.	59.958.000 (LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	59.958.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN A M B O N	(061) Rp.	59.958.000
-------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

Gambar 2.9. DIPA Awal Satker PKP Provinsi Maluku (Sekretariat Jenderal)



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691428/2025



05.9319-1395-7040-0020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(21)	MALUKU
4. Kode>Nama Satker	:	(691428)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
Sebesar	:	Rp.	935.534.000 (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Jumlah Uang
Rp.	935.534.000
Rp.	935.534.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	935.534.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

(061) Rp. 935.534.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**Gambar 2.10. DIPA Revisi III Satker PKP Provinsi Maluku
(Sekretariat Jenderal)**

B. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691482/2025



05.0060-0858-0350-7549

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(21)	MALUKU
4. Kode>Nama Satker	:	(691482)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
Sebesar	:	Rp.	6.758.000.000 (ENAM MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.03.IA.7059 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

	Jumlah Uang
Rp.	6.758.000.000
Rp.	6.758.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.758.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

(061) Rp. 6.758.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**Gambar 2.10. DIPA Awal Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen
Kawasan Permukiman)**

Tanggal : 02 Oktober 2025

9 787309 068874 >



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691590/2025



Revisi ke 04

Tanggal : 25 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (05) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| 3. Provinsi | : | (21) | MALUKU |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (691590) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku |
| Sebesar | : | Rp. 14.681.219.000 | (EMPAT BELAS MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.1A.7061 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp.	14.681.219.000
Rp.	14.681.219.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 14.681.219.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN A M B O N (061) Rp. 14.681.219.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 3.9. DIPA Revisi IV Satker PKP Provinsi Maluku (Ditjen Perumahan Perkotaan)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan merupakan Langkah strategis untuk menciptakan meningkatkan system organisasi yang transparan, akuntabel, efisien dan bertanggungjawab. Sebagai Upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja perumahan dan Kawasan permukiman maluku dilakukan melalui beberapa komponen utama dalam system manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja. Adapun Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan tahapan awal dalam siklus manajemen kinerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan. Perencanaan kinerja difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dan berjenjang, mulai dari Renstra hingga Perjanjian Kinerja, sebagai pedoman pencapaian sasaran organisasi.

Rencana Strategis menjadi acuan utama dalam menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, arah kebijakan, dan strategi. adapun dokumen perencanaan satuan kerja perumahan dan Kawasan permukiman provinsi maluku mengacu pada dokumen perencanaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dokumen perencanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Metode pengukuran disusun berdasarkan Renstra/dokumen perencanaan, sehingga capaian yang dihitung dapat mencerminkan kemajuan nyata terhadap target yang disepakati.

Pengukuran kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sistem informasi pengelolaan kinerja dan keuangan pemerintah, antara lain melalui sistem pelaporan kinerja internal Kementerian serta aplikasi pengelolaan anggaran dan kegiatan. Pengukuran kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku juga diperkuat melalui pengelolaan data kinerja yang tertib (kelengkapan, konsistensi, dan keterlacakan data), agar hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan Keputusan manajerial.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya, serta sebagai media untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengikuti sistematika dan muatan laporan kinerja yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan SAKIP, sehingga informasi yang disajikan ringkas, jelas, dan mendukung akuntabilitas.

Selain menampilkan capaian indikator, pelaporan juga memuat analisis yang memadai (faktor pendukung/penghambat) agar hasil pelaporan tidak berhenti pada “angka capaian”, tetapi menjadi bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan proses penilaian terhadap penerapan system manajemen kinerja dalam suatu instansi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi AKIP serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dilakukan untuk memastikan kualitas penerapan AKIP di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, termasuk konsistensi perencanaan–pengukuran–pelaporan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan. Hasil evaluasi internal digunakan sebagai dasar penyusunan tindak lanjut perbaikan, baik pada aspek perencanaan (kualitas indikator dan penjenjangan), pengukuran (validitas data), maupun pelaporan (ketepatan analisis dan kejelasan narasi kinerja). Komponen evaluasi internal ini merupakan bagian yang harus diuraikan dalam subbab upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan PK) dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, baik dari aspek fisik (output) maupun keuangan, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian dan prioritas pembangunan nasional.

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	PRESENTASE (%)
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak				
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	3 Laporan	3 Laporan	100

KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Jumlah unit rumah swadaya	81 Unit	81 Unit	100
2	Jumlah rumah susun yang terbangun	16 Unit	16 Unit	100
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh				
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	27,64 Hektar	27,64 Hektar	100
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku				
OUTPUT KEGIATAN:				
1	Jumlah Layanan Perkantoran(Sekretariat Jenderal)	1 Layanan	1 Layanan	100

Tabel.3.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan table capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku di atas, berdasarkan perbandingan antara target kinerja dan capaian kinerja ketercapaian indicator kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku secara umum Tingkat keberhasilan melaksanakan program sesuai dengan indicator dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman provinsi Maluku dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku sangat memuaskan hal ini tergambar jelas atas presentase sempurna atas perbandingan antara target dan capaian di atas.

3.3. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Analisis perbandingan kinerja dilakukan untuk menganalisa capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Analisis ini penting karena sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi, dan sebagai langkah strategis untuk mengetahui tindak lanjut dari deviasi yang timbul atas peningkatan atau penurunan kinerja tahun 2025.

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	RENSTRA 2020-2024				RENSTRA 2025-2029					
					2023		2024		2025		2026		2027	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS 1 :														
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM:														
Meningkatnya Hunian Layak														
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi														
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku														
OUTPUT KEGIATAN:														
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kawasan permukiman	Laporan	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
	7	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
	9	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni														
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni														
OUTPUT KEGIATAN:														
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	572	572	569	572	81	81	4.112	-	4.112	-	-
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	50	50	-	-	-	-	945	-	945	-	-
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	-	-	32	32	16	16	44	-	44	-	-
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
2 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
SASARAN PROGRAM:														
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh														

KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh													
SASARAN KEGIATAN:													
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu													
OUTPUT KEGIATAN:													
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	-	-	-	27,64	27,64	-	-	-	-
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN													
SASARAN STRATEGIS 2:													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:													
1 Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													
SASARAN PROGRAM:													
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku													
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku													
SASARAN KEGIATAN:													
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku													
OUTPUT KEGIATAN:													
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

Tabel. 3.2. Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Terdapat perubahan nomenklatur di mana sebelum tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pada tahun 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku telah dibawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari hasil perbandingan dari tahun sebelumnya terdapat kesamaan target kinerja dan ada pula yang tidak tetapi pada perhitungan guna peningkatan kinerja terdapat penurunan penanganan hunian pada bantuan stimulant perumahan swadaya hal ini masih dianggap wajar karena proses aktif pelaksanaan Program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku terhitung pada trawulan III tahun berjalan.

3.4. ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Analisa realisasi anggaran dilakukan guna mengukur penggunaan anggaran dan total pagu yang tersedia. Berdasarkan rekapitulasi anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yang terdiri dari 4 (empat) DIPA total pagu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 32.133.672.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.092.350.208,- dengan presentase capaian sebesar 90,54%. Adapun rincian tersebut terdapat pada table dibawah ini :

Kode	Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
691428	Sekretariat Jenderal	935.534.000	924.877.679	98,86
691482	Ditjen Kawasan Permukiman	16.371.680.000	14.081.339.988	86,01
191536	Ditjen Perumahan Perdesaan	145.239.000	-	-
691590	Ditjen Perumahan Perkotaan	14.681.219.000	14.086.132.541	95,95
T O T A L		32.133.672.000	29.092.350.208	90,54

Tabel. 3.2. Perbandingan antara pagu dengan realisasi anggaran Sesuai Dipa

dari rincian tabel diatas pagu DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Sebesar Rp. 145.239.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- atau presentase 0,00%. Tidak terealisasinya anggaran pada DIPA Perdesaan disebabkan oleh ketentuan delineasi perdesaan sebagaimana Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2025 tentang delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, yang menetapkan bahwa di Provinsi Maluku tidak terdapat delineasi perdesaan, sehingga kegiatan tidak dapat dieksekusi. Ketentuan tersebut kemudian dicabut pada 15 Desember 2025 melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 159/KPTS/M/2025 tentang pencabutan keputusan dimaksud. Dengan demikian, sepanjang tahun anggaran berjalan, belanja pada DIPA Perdesaan tidak dapat direalisasikan karena basis penetapan lokus/delineasi perdesaan tidak tersedia pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku. Adapun rincian Program/Kegiatan/KRO/RO pada DIPA ini tercantum pada table di bawah ini :

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN			TARGET	REALISASI	PRESENTASE (%)
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
OUTPUT KEGIATAN:					
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	117.058.000	110.693.448	94,56
	2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan	806.195.000	781.953.933	96,99
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					
OUTPUT KEGIATAN:					
	1	Jumlah unit rumah swadaya	2.167.464.000	2.164.596.864	99,87
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	12.957.974.000	12.389.413.084	99,75
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
OUTPUT KEGIATAN:					
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	15.004.208.000	12.720.815.200	84,78
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku					
OUTPUT KEGIATAN:					
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal) (Sekretariat Jenderal)	935.534.000	924.877.679	98,86

3.5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan faktor kunci dalam pencapaian target kinerja yang optimal. Dalam tujuan mencapai target sasaran yang optimal baik dari program rumah swadaya, rumah susun, atau program perumahan dan Kawasan permukiman lainnya, pengelolaan sumber daya yang tepat sangat mempengaruhi hasil yang dicapai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta teknologi yang digunakan dalam setiap tahapan pembangunan perumahan.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga berperan dalam mengoptimalkan anggaran yang ada, memaksimalkan output pembangunan, dan memastikan bahwa perumahan yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Efisiensi ini juga mendukung pencapaian target waktu dan jangkauan program yang lebih luas. Factor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya antara lain :

1. Sumber daya manusia

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku diarahkan untuk memastikan seluruh pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan keluaran (output) yang maksimal dalam mencapai target kinerja organisasi. Prinsip efisiensi ini selaras dengan penyelenggaraan AKIP, dimana penjenjangan kinerja menjadi rujukan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja unit dan organisasi.

Efisiensi SDM BP3KP Maluku dilakukan melalui penataan pembagian tugas berbasis fungsi dan kompetensi untuk menyeimbangkan beban kerja Balai dan Satker, peningkatan kapasitas seluruh pegawai (PNS, PPPK, dan CPNS) sesuai kebutuhan organisasi, penguatan koordinasi lintas unit dengan pembagian peran yang jelas pada tahapan perencanaan–pelaksanaan–pemantauan–evaluasi, serta monitoring berkala agar penugasan dapat segera disesuaikan dan SDM fokus pada kegiatan yang paling berdampak terhadap capaian kinerja.

2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan variabel penunjang dalam operasional kelancaran organisasi, pemanfaatan sarana prasarana yang baik dilakukan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan, sehingga sarana prasarana yang dimanfaatkan tepat dalam penggunaannya dan mendukung output yang telah ditargetkan.

Dalam pelaksanaannya efisiensi pemanfaatan sarana prasarana juga perlu dipelihara baik itu sarana prasarana berupa fisik maupun nonfisik guna dapat optimal untuk menunjang pelaksanaan dan menunjang keberlanjutan kegiatan baik itu administrasi perkantoran maupun fisik. Efisiensi sarana prasarana diperlukan untuk menekan pengeluaran yang tidak diperlukan serta diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap capaian hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Anggaran

Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan perumahan dan Kawasan permukiman harus di rencanakan secara efisien dan terarah. Maka dari itu perencanaan anggaran yang efektif

sangat diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan organisasi yang maksimal. Pengelolaan anggaran yang tepat dapat berkontribusi dalam pengurangan pemborosan anggaran dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi

3.6. ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA

Pemanfaatan informasi di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku merupakan bagian dari tata kelola dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja. Informasi yang dikelola secara rutin memastikan data kinerja, proses kerja, dan bukti dukung terdokumentasi, konsisten, serta mudah ditelusuri. Pemanfaatan aplikasi/website dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelaporan kinerja di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. pkp.go.id (Website resmi Kementerian PKP): sebagai rujukan informasi kebijakan, program, dan publikasi resmi Kementerian yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan serta penyaluran narasi pelaporan.
2. pkp.go.id/balai/balai-p3kp-maluku (Website Balai): sebagai media publikasi profil Balai, informasi layanan, dan keterbukaan informasi publik, sekaligus dokumentasi komunikasi kegiatan kepada masyarakat.
3. my.pkp.go.id: sebagai platform integrasi layanan internal untuk mendukung tata kelola organisasi, antara lain lembar kerja Zona Integritas, penilaian kinerja (SKP), data regulasi, struktur organisasi, kepegawaian, absensi, arsip surat masuk/keluar dan disposisi, pemantauan progress keuangan dan fisik, serta dashboard program.
4. E-Office (Sistem Persuratan Kementerian PKP): untuk pengelolaan persuratan kedinasan, disposisi, dan penugasan secara tertib sehingga alur kerja terdokumentasi dan mudah ditelusuri sebagai bukti dukung kegiatan.
5. Office 365: untuk kolaborasi penyusunan dokumen, pengelolaan data kerja, rapat daring, serta penyimpanan arsip digital agar penyusunan dokumen lebih cepat, rapi, dan mengurangi perbedaan versi dokumen.
6. Mr.PKP (Manajemen Risiko): untuk pencatatan, pemantauan, dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan sehingga hambatan, mitigasi, dan tindak lanjut terdokumentasi sebagai bagian dari penguatan pengendalian intern dan perbaikan kinerja.
7. SIBARU (Sistem layanan pengajuan bantuan perumahan): untuk mendukung layanan kepada masyarakat dan penyediaan data permohonan/layanan sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta analisis capaian layanan dalam pelaporan kinerja.

Dengan dukungan pemanfaatan aplikasi/website tersebut, pelaksanaan kegiatan harian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel.

3.7. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN DAN PENYEBAB KEGAGALAN

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam mendukung keberhasilan maupun menjadi hambatan pada pelaksanaan program/kegiatan, baik pada Program Dukungan Manajemen maupun Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A. FAKTOR PENDUKUNG

Faktor pendukung utama berasal dari konsistensi proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, dimana target indikator kinerja dijabarkan ke dalam pelaksanaan yang terjadwal serta dikawal melalui koordinasi rutin dan pemantauan progres. Dukungan layanan manajemen dan perkantoran yang berjalan baik turut memperkuat kelancaran administrasi, penyusunan dokumen, serta ketepatan waktu pelaporan kinerja. Dari sisi koordinasi program, sinergi antara balai, satker di daerah, serta pemangku kepentingan terkait membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan, khususnya pada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kegiatan yang memerlukan sinkronisasi lintas pihak. Selain itu, penguatan layanan komunikasi dan pendampingan teknis melalui Klinik PKP memperluas akses informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait program/bantuan, sehingga mendukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan di wilayah. Pada aspek tata kelola, pembangunan Zona Integritas dan penerapan manajemen risiko menjadi faktor pendukung penting karena mendorong tertib administrasi, penguatan akuntabilitas, serta mitigasi risiko pelaksanaan program/kegiatan agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

B. FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN

Faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi ketercapaian target pada sebagian indikator atau tahapan pelaksanaan terutama terkait keterbatasan sumber daya pada periode tertentu, baik dari sisi ketersediaan SDM, waktu pelaksanaan, maupun dukungan teknis yang berdampak pada intensitas koordinasi dan pelaksanaan lapangan. Dinamika koordinasi lintas pihak juga dapat menjadi hambatan, khususnya pada kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal dengan mitra/pemerintah daerah, serta kebutuhan sinkronisasi data dan dokumen antar unit pelaksana. Di sisi administratif, proses pemenuhan dokumen pendukung, verifikasi usulan, serta tahapan prosedural yang berjenjang berpotensi memerlukan waktu lebih panjang sehingga dapat memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian output tertentu. Selain itu, kondisi eksternal menjadi catatan penting, terutama aksesibilitas lokasi kegiatan di wilayah kepulauan yang menuntut mobilisasi personel maupun material melalui transportasi laut; pada beberapa kegiatan, mobilisasi material ke lokasi tujuan sangat bergantung pada ketersediaan dan jadwal kapal, sehingga waktu pengiriman dan pelaksanaan di lapangan dapat mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi timeline pelaksanaan dan memerlukan pengaturan ulang jadwal kerja agar target output tetap dapat dicapai.



BAB IV

PENUTUP

4.1. PERMASALAHAN

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Dokumen Perencanaan satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Nomor 15 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan dan Kawasan permukiman, diharapkan output serta outcome program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku ini dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung Pembangunan strategis nasional. Laporan ini berusaha mendeskripsikan berbagai hal yang telah dikerjakan sepanjang tahun 2025. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Maluku menemui beberapa kendala.

- Dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman permasalahan yang ada adalah terdapat beberapa revisi anggaran yang membuat target pekerjaan yang sudah disusun pada tahun sebelumnya harus diubah dan direncanakan kembali. Sehingga terbitlah Perjanjian Kinerja Baru yang Target Capaiannya dibuat sesuai dengan perubahan anggaran pada DIPA Revisi.
- Dalam Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pembangunan Rumah Susun Permasalahan terdapat pada :
 - Cuaca ekstreme di Maluku juga turut menghambat kegiatan koordinasi antar pemangku kepentingan baik di pusat ataupun di daerah, persiapan program, persiapan pembangunan fisik, hingga pelaksanaan kegiatan yang memerlukan mobilisasi material dan kegiatan yang memerlukan kunjungan lapangan juga terhambat.
 - Geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari daerah Kepulauan dimana antar kabupatennya terpisahkan oleh laut dengan adanya cuaca ekstreme maka juga berpengaruh pada gelombang air laut yang menghambat perjalanan ataupun mobilisasi yang menggunakan jalur laut.
 - Letak lokasi yang tersebar seperti pada beberapa daerah yang terletak di medan ekstreme juga mengakibatkan dropping material maupun perjalanan ke daerah tersebut terhambat.
 - Curah hujan tinggi dan cuaca yang tidak menentu juga menghambat pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.

4.2 REKOMENDASI

Untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Maluku, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pembangunan fisik proyek-proyek yang ditangani oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Maluku. Koordinasi sebelum kegiatan pembangunan dilakukan adalah hal wajib yang tidak boleh dilewatkan;

- Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Memperhatikan prioritas kegiatan yang harus diikuti secara *offline* ataupun *online*. Mengingat seringnya revisi anggaran yang dapat mempengaruhi anggaran untuk koordinasi ataupun melaksanakan monitoring di lapangan;
- Mengkoordinasikan dengan pusat dan Memperhatikan terkait kondisi cuaca dan medan ekstreme di Maluku untuk dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penargetan kegiatan
- Menggalakan sosialisasi kepada Calon Penerima Bantuan dan Masyarakat Sekitar Daerah yang dituju untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan pihak- pihak tersebut.
- Memperketat Proses Verifikasi Calon Penerima Bantuan agar pengunduran diri Calon Penerima Bantuan dapat diminimalisir ataupun dihindari.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku agar dapat menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan agar dapat tercapai secara optimal.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan kegiatan agar hasil. yang dituju dapat tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.

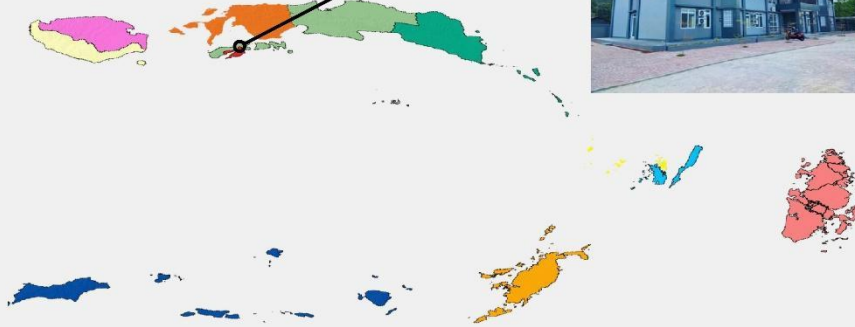


LAMPIRAN

RUMAH SUSUN BAKAMLA RI

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2025



Kabupaten/Kota	Jumlah	Status	Keterangan
Delineasi Perkotaan			
Ambon	1	Selesai Dibangun	Rusun Bakamla RI



Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

Profil Rusun Bakamla RI



Pembangunan Rumah Susun Negara (Rusun) Bakamla RI di Kota Ambon menjadi langkah strategis dalam penyediaan hunian layak bagi aparatur negara di Zona Wilayah Timur.



Alamat: Jl. Karel Satsuitubun, Lorong Pica Botol, Desa Passo, Kecamatan Teluk Baguala – Kota Ambon

Tipe Rusun: Wisma Suralaya Type 36-2 Lantai



Titik Koordinat: 3°38'08.3"S 128°15'24.4"E

Jumlah Tower / Unit: 1 Tower / 16 Unit



Tahun Anggaran: 2024 - 2025

Waktu Pelaksanaan: 317 Hari Kalender



Nilai Perolehan: Rp. 14.053.574.715,-

Progres Serah Terima Aset: Telah dilakukan Serah Terima Kelola dan Penghunian pada 10 Desember 2025



PELAKSANAAN BSPS DI PROVINSI MALUKU

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

SEBARAN LOKASI KEGIATAN BSPS DI PROV. MALUKU



Sebaran Alokasi & Lokasi BSPS | Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025

DELINEASI PESISIR

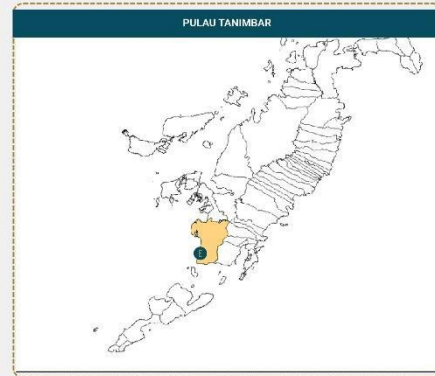
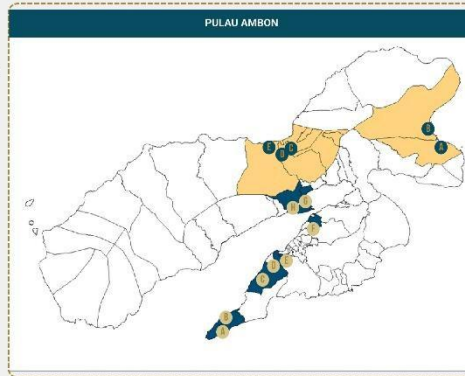
- A Kab. Maluku Tengah**
26 Unit
- B Kab. Kepulauan Tanimbar**
20 Unit

DELINEASI PERKOTAAN

- A Kota Ambon**
35 Unit

TOTAL ALOKASI:
81 UNIT

PERKOTAAN **PESISIR**
35 **46**



Delineasi Perkotaan **Delineasi Pesisir**

TOTAL USULAN **81 UNIT**
KEMENSOS **ASPIRASI**
51 **30**

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN BSPS DI PROV. MALUKU



KEGIATAN PEMBEKALAN TFL



KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN



KEGIATAN PERJANJIAN KERJASAMA BANK



KEGIATAN PEMILIHAN TERBUKA TOKO



KEGIATAN SERAH TERIMA BUKU TABUNGAN



KEGIATAN DROPPING MATERIAL

DOKUMENTASI PROGRES FISIK

0%



30%

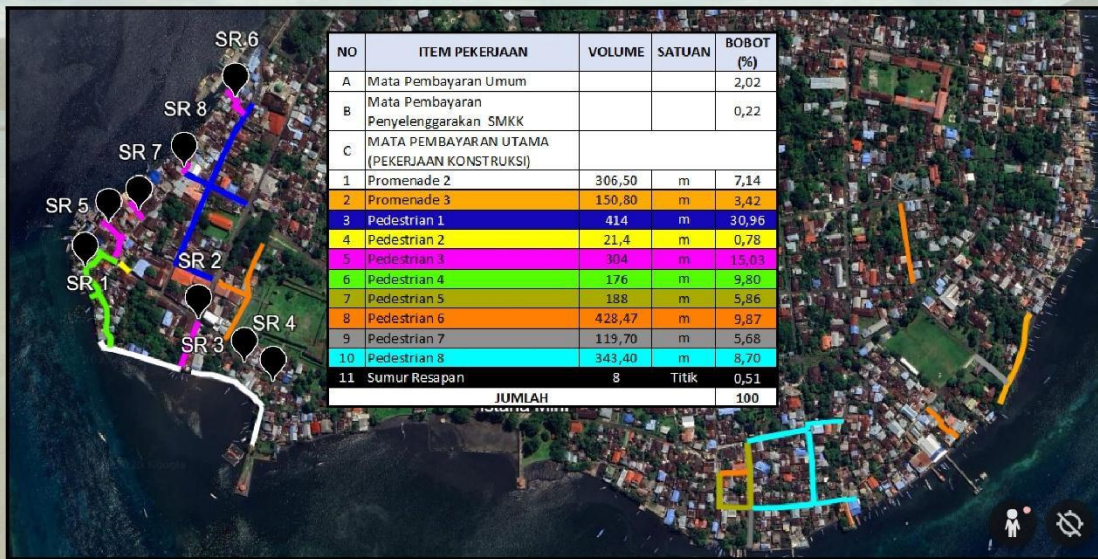


100%

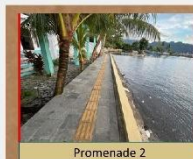


Peta Sebaran

Pembangunan Promenade, Pedestrian, dan Sumur Resapan Kawasan
Kumuh Pulau Banda



DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI BANDA NEIRA



Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat



- | NO | DESA | JUMLAH PENERIMA BANTUAN |
|--------|--------------|-------------------------|
| 1 | NUSANTARA | 50 |
| 2 | TANAH RATA | 31 |
| 3 | KAMPUNG BARU | 20 |
| 4 | DWI WARNA | 5 |
| 5 | RAJAWALI | 6 |
| 6 | MERDEKA | 6 |
| JUMLAH | | 118 |

Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat



100 %



Pekerjaan Finishing

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT



Koordinasi dengan BP3KP Maluku dan Dinas PKP Kota Ambon membahas tentang penataan kawasan di Kota Ambon



Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membahas tentang penanganan kawasan kumuh di Banda Neira



Koordinasi dengan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur terkait program perumahan dan kawasan permukiman sekaligus fasilitasi hibah aset BMN berupa rumah susun kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur



Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku terkait bantuan hukum program perumahan dan kawasan permukiman serta untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan hukum

PENDATAAN DAN PENAJAMAN USULAN TA. 2026

Gotong Royong
Membangun
Untuk Rakyat

PERCEPATAN PENDATAAN DAN PENAJAMAN USULAN



BP3KP Maluku telah melakukan Rapat konsolidasi Pendataan Capaian Program Tiga Juta Rumah dan Sinkronisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2026 bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku serta turut mengundang perwakilan dari BPS, Dinas Sosial, dan Bappeda.